

PROBLEMATIKA KEBIJAKAN HET MINYAK GORENG PADA PASAR TRADISIONAL DAN RITEL MODERN

Muhammad Irsyad Akmal¹; Benny Rusli²; Mahlil Adriaman³.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat^{1;2;3}.

Jl.Pasir Jambat No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tengah,

Kota Padang, Sumatera Barat 25586

Email: Jaka22ffsf@gmail.com, bennirusli@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Naskah diterima : 14/06/2023, revisi : 30/07/2023, disetujui 30/09/2023

Abstrak

The purpose of this study is to determine how the implementation of the Maximum Retail Price (HET) Policy for cooking oil is applied in traditional markets and modern retailers when viewed from the perspective of the Business Competition Law, as well as the impact of this policy on traditional market traders. The research method used is normative juridical. In normative juridical research, library research is utilized as the primary relevant secondary data source. The data analysis method used is qualitative. The overall data obtained by the author is processed using descriptive data analysis. The Maximum Retail Price (HET) policy for cooking oil is a government policy to suppress the increase in cooking oil prices. The HET policy for cooking oil has an impact on the business competition between traditional markets and modern retailers. Indonesia has Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. In Minister of Trade Regulation No. 6 of 2022 concerning the Determination of Maximum Retail Prices (HET) for palm cooking oil, it is considered to benefit only modern retail and harm traditional markets. This policy is contradictory to Law No. 5 of 1999. In reality, some practices can lead to unhealthy business competition between traditional markets and modern retail.

Keywords: *Business Competition Law, Traditional Market, Modern Retailers, Maximum Retail Price (HET), Cooking Oil.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak goreng di terapkan pada pasar tradisional dan ritel modern jika ditinjau dari Hukum persaingan Usaha serta bagaimana dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut kepada pedagang pasar tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normative menggunakan literatur kepustakaan sebagai data sekunder yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Pengolahan keseluruhan data yang telah diperoleh oleh penulis menggunakan tipe data deskriptif. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

untuk menekan kenaikan harga minyak goreng. Kebijakan HET minyak goreng memberikan dampak dalam persaingan usaha antara pasar tradisional dan Ritel modern. Indonesia memiliki Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng sawit yang dianggap hanya menguntungkan ritel modern dan merugikan Pasar Tradisional. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang no 5 tahun 1999. Dalam kenyataan dilapangan terdapat praktek yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara pasar tradisional dan ritel modern.

KataKunci: *Hukum Persaingan Usaha, Pasar tradisional, Ritel Modern, Harga Eceran Tertinggi (HET), Minyak Goreng*

A. Pendahuluan

Indonesia pada tahun 2020 telah dilanda pandemi Virus Corona, hal tersebut membawa banyak perubahan dalam aktivitas dan perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Virus Corona mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat Indonesia, akibat yang sangat berbahaya memperparah kehidupan, ketakutan untuk melakukan aktivitas. Masalah yang ditimbulkan oleh Virus Corona tidak hanya masalah Kesehatan saja tapi juga menimbulkan masalah bagi perekonomian, misalnya harga dan jumlah barang.¹

Berdasarkan data mewabahnya Virus Corona memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 sebesar 0,28% pergeseran sementara ini pada konsumsi rumah tangga terjadi karena kekhawatiran penularan virus sehingga masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah selain itu, pengeluaran untuk konsumsi kebutuhan pangan sangat meningkat.²

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 29 Oktober 2021 diketahui jika di Indonesia, minyak goreng yang paling sering digunakan adalah Minyak goreng dari kelapa sawit. Perkembangan rata-rata konsumsi dari minyak goreng kelapa sawit pada tingkatan rumah tangga di Indonesia periode 2015-2020 menunjukkan peningkatan sebesar 2,32% per tahun. Walaupun terus mengalami kenaikan tetapi produksi minyak goreng kelapa sawit masih mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Indonesia³.

Untuk merespons kenaikan harga minyak goreng pada awal Januari 2022 pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan kebijakan subsidi minyak goreng. Namun kebijakan ini malah membuat stok minyak goreng di pasaran semakin terbatas, bahkan langkah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga minyak goreng. Salah satunya adalah CPO (*Crude Palm Oil*) dunia yang sedang meningkat. Selama 2021 harga CPO mengalami kenaikan yang sangat drastis.

¹ Anggun Lestari Suryamizon et al., "THE LEGAL POWER OF ELECTRONIC CONTRACTS AND AS EVIDENCE IN DEFAULT DURING THE COVID-19" 3, no. 1 (2022): 31-45.

² Asrindah Nasution, "Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai," *Jurnal Bisnis Corporate* 6, no. 2 (2022): 113-120.

³ Rochani Nani Rahayu, "Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompas Online," *INTELEKTIVA* 3, no. 8 (2022): 26-37.

Penelitian Indef Rusli Abdullah menguraikan beberapa faktor utama yang memicu dari kenaikan harga CPO, antara lain:

1. *Pertama*, terjadinya penurunan jumlah produksi CPO di negara-negara penghasil CPO akibat dari Virus Corona serta gangguan cuaca. Misalnya, produksi CPO Indonesia pada 2021 sebesar 46,88 juta ton atau turun 0,31% dibandingkan produksi tahun 2020 yang sebesar 47,03 juta ton.
2. *Kedua*, Permintaan CPO mengalami kenaikan di pasar baik pasar domestik ataupun pasar ekspor. Untuk permintaan minyak kelapa sawit di dalam negeri sejak terjadinya kenaikan 6% dari 17.34 juta ton pada tahun 2020 menjadi 18,42 juta ton pada tahun 2021.
3. *Ketiga*, Terjadinya gejala *Commodity Supercycle* di saat pandemi Virus Corona melahirkan suatu fenomena spekulasi di pasar komoditas, termasuk pasar CPO. Banyaknya stimulus fiskal yang digelontorkan berbagai negara dunia selama masa pandemi menyebabkan bertambahnya uang yang beredar, sehingga memicu inflasi.⁴

Meskipun Indonesia adalah produsen *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar, namun kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen CPO. Seharusnya para produsen minyak goreng bisa membangun kerja sama yang baik dengan produsen CPO yang ada di dalam negeri sehingga tidak perlu mengimpor atau membeli minyak mentah dari luar.

Harga komoditas minyak goreng kelapa sawit terus mengalami kenaikan secara signifikan pada akhir tahun 2021. Memasuki tahun 2022, harganya masih belum juga mengalami penurunan bahkan terus naik. Kemudian Minyak Goreng Kemasan Bermerek pada 30 Desember 2021 harganya Rp.20.600/liter dan terus mengalami kenaikan.

Pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.01 waktu setempat, telah diberlakukan kebijakan dari Menteri perdagangan satu harga minyak goreng kemasan yaitu Rp.14.000/liter. Kebijakan tersebut dinilai tidak efektif di pasar mengingat pedagang di pasar tradisional dan warung kecil belum mendapatkan informasi yang jelas tentang mekanisme penggantian subsidi. Pada tanggal 1 Februari 2022 telah diberlakukan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit, dimana untuk minyak goreng curah diberlakukan HET Rp.11.500/liter dan minyak goreng kemasan sederhana Rp.13.500/liter serta minyak goreng kemasan premium Rp.14.000/liter.⁵

Pemerintah berharap dengan dikeluarkan kebijakan HET dapat menekan kepanikan di masyarakat, namun pada kenyataannya menimbulkan masalah baru. Stok minyak goreng di pasar kosong dan langka hal ini disebabkan ketersediaan minyak goreng langka yang dipasok oleh distributor minyak goreng. Sejumlah masyarakat mencari minyak goreng di

⁴ Fauzia Laily Ramadan dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia : Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia," *AOSCM: Articles on Operation and Supply Chain Management (OSCM)* 1 (2022).

⁵ Nasution, "Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai."

Pasar modern ternyata kosong, maka beralih ke pasar tradisional yang ternyata harganya masih tinggi.

Negara harus bersikap adil, dimana negara bersikap objektif, proporsional, dan taat asas. Keadilan yang mana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya jauh dari pengaruh egois, emosi pribadi, dan kepentingan pribadi. Berbuat adil adalah perilaku yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Umat manusia. Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Ma'idah : 8

yang artinya :

“ Hai Orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekalipun kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Hendaklah berlaku adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Apa yang kalian kerjakan”.

Dengan berperilaku adil maka negara dapat damai dan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.⁶

Indonesia mempunyai dasar hukum negara yaitu UUD 1945. Pada Pasal 33 ayat 1 menyebutkan

“Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.⁷

Pada Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi. Demokrasi memiliki ciri khasnya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh Masyarakat dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat⁸.

Negara seharusnya mengatur iklim usaha yang kondusif. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 huruf b UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yaitu:

“Mewujudkan Iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil”⁹.

Dalam pasal 3 huruf b UU Anti monopoli menandakan pemberian kesempatan yang sama. Maka seharusnya tidak ada perbedaan antara pasar modern dan pasar tradisional dalam berusaha¹⁰.

Dengan langkahnya minyak goreng menimbulkan fenomena *Panic Buying* yang muncul karena masyarakat panik yang berlebihan. Rasa takut yang dialami para konsumen karena khawatir akan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan. Karena

⁶ Rumadi Ahmad et al., *Fikih Persaingan Usaha*, Pertama. (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019).

⁷ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, vol. 105 (Indonesia, 1959).

⁸ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, kedua. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2016).

⁹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pemerintah Republik Indonesia, 1999.

¹⁰ Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Pustaka Pelajar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

rasa panik itu membeli barang secara berlebihan sehingga stok di pasaran tidak dapat mengimbangi¹¹.

Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, mengungkapkan, bahwa kebijakan minyak goreng satu harga, berlaku untuk minyak goreng kemasan premium maupun sederhana. Menteri perdagangan juga menjelaskan penjualan minyak goreng Rp.14.000/liter sudah dapat diperjualbelikan di pasar pasar modern yang berasosiasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Akan tetapi untuk penjualan di pasar tradisional, Menteri perdagangan memberikan waktu satu minggu untuk dapat menyesuaikan harga Rp.14.000/liter¹².

Telah dilakukan penelitian ada beberapa toko pasar modern seperti Hypermart dan Lotte Mart pasokan dari distributor berjalan lancar sehingga ketersediaan minyak goreng dirasakan mencukupi dan aman. Penjualan pun sesuai dengan kebijakan Kemendagri yakni Rp.14.000/liter. Untuk Pasar modern seperti alfamart dan Indomaret sedikit sulit menemukan stok karena distribusi 2-4 hari sekali.

Untuk pasar modern penjualan produk minyak goreng kelapa sawit mengikuti anjuran HET dari pemerintah yakni Rp.14.000/liter. Sedangkan di pasar tradisional masih harga yang lebih tinggi belum mengikuti HET dari pemerintah. Alasan dari pedagang pasar tradisional tidak dapat mengikuti HET dari pemerintah adalah karena modal yang diberikan distributor yang sudah tinggi.

Pasar Tradisional belum dapat melakukan anjuran pemerintah untuk menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pasar Tradisional Bukittinggi pada minggu ke tiga setelah pengumuman kebijakan oleh Menteri perdagangan, masih tidak dapat menerapkan anjuran harga yang telah ditentukan. Alasan dari pedagang tidak dapat menerapkan harga sesuai anjuran adalah karena harga yang diberikan distributor sudah tinggi¹³.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengatakan terdapat tiga kendala bagi pedagang dalam menerapkan HET yaitu :

1. *Pertama*, para pedagang kesulitan untuk meretur barang yang sudah terlanjur dibeli dengan harga mahal
2. *Kedua*. Pedagang tidak mendapatkan barang sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah
3. *Ketiga*, minyak goreng sulit ditemukan dan pembelian dibatasi.

APPSI mendukung pemerintah, namun asosiasi tidak dilibatkan oleh pemerintah. Hal ini berbanding terbalik dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO)¹⁴.

¹¹ Siska Yuli Anita, "Pengaruh Panic Buying Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impulse Buying Pada Produk Minyak Goreng," *Derivatif: Jurnal Manajemen* 16, no. 1 (2022): 72–84.

¹² Achmad Jatnika, "Mulai Besok Harga Minyak Goreng Dipatok Rp.14.000 per liter, ini Penjelasan Mendag," *NASIONAL*, last modified 2022, diakses November 30, 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/mulai-besok-harga-minyak-goreng-dipatok-rp-14000-per-liter-ini-penjelasan-mendag>.

¹³ Muhammad Fuadi Zikri, "Alasan Pedagang Pasar Tradisional Bukittinggi Masih Jual Minyak Goreng Mulai Harga Rp 16 Ribu/Liter," *TribunPadang*, last modified 2022, diakses November 30, 2022, <https://padang.tribunnews.com/2022/02/19/alasan-pedagang-pasar-tradisional-bukittinggi-masih-jual-minyak-goreng-mulai-harga-rp-16-ribuliter>.

¹⁴ Gunawan Widjaja, "Sikap Masyarakat Sehubungan Dengan Hilangnya Minyak Goreng dari Pasar di Jakarta," *Journal of Community Dedication* 2, no. 2 (2022): 1–11.

Dampak sangat terasa dirasakan oleh pedagang tradisional. Menurut survei kebijakan dirasakan tidak adil karena akibat dari kebijakan tersebut pedagang pasar tradisional banyak kehilangan pelanggan karena beralih ke Pasar modern yang memberikan harga lebih murah dibandingkan pasar tradisional. Ditambah ada beberapa Pasar modern yang menerapkan beberapa syarat untuk pembelian minyak goreng dengan harga sesuai HET, diantara adanya pembelian minimal produk lain¹⁵.

Seharusnya pemerintah menciptakan iklim persaingan yang baik. Dengan adanya perbedaan atau kelebihan yang dialami salah satu pihak akan menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat. Pemerintah seharusnya menjadi pihak yang netral dalam persaingan usaha baik untuk Pasar modern dengan Pasar Tradisional.

Yang menarik pada penelitian ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha melihat persaingan yang timbul dari kebijakan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng pada pasar tradisional dan ritel modern serta bagaimana dampak yang ditimbulkannya.

Bentuk dari penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif merupakan penelitian yang meneliti norma peraturan perundang-undangan dari teori hukum. Dalam penelitian yuridis normatif penulis menggunakan literatur kepustakaan sebagai data skunder yang relevan.

Dalam penelitian ini pengolahan keseluruhan data yang telah diperoleh oleh penulis menggunakan tipe data deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan analisis data yang berdasarkan kebenaran dan kemampuan penalaran terhadap data.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yuridis atau penelitian empiris yang menitikberatkan pada hukum positif Indonesia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan juga penelitian ini membutuhkan bahan dokumen hukum sekunder sebagai data utama kebutuhan dari penelitian ini juga dibutuhkan beberapa pendapat lisan dan tulisan dari pihak-pihak yang terlibat.

C. Pembahasan

1. Penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak goreng pada retail modern dan pasar tradisional ditinjau dari hukum persaingan usaha

Pada akhir penghujung tahun 2021 dan di awal tahun 2022 minyak goreng yang merupakan bahan pokok bagi masyarakat Indonesia terus mengalami kenaikan. Hal tersebut menyebabkan kepanikan bagi masyarakat karena masyarakat Indonesia sangat bergantung kepada minyak goreng terutama minyak goreng kelapa sawit. Masyarakat yang resah atas adanya kenaikan harga minyak goreng adalah masyarakat yang memiliki ekonomi di tataran kelas ekonomi menengah ke bawah. Pandemi membuat tingkat ekonomi masyarakat semakin mengalami kesulitan.

¹⁵ Fatimah Rahayuning et al., "Analisis Pengaruh Minyak Goreng Subsidi di Ritel Modern bagi Pedagang Pasar Tradisional Bandarjo Ungaran" 2, no. 2 (2022): 137-142.

Untuk membantu dan mencegah harga kian melonjak yang mengakibatkan masyarakat mengalami kesusahan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan no 6 tahun 2022 yang mulai berlaku pada 1 februari 2022, tentang penetapan harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng sawit, yang berisi penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, yaitu sebesar Rp.11.500/ per liter untuk minyak goreng curah, Rp.13.500/liter untuk minyak goreng kemasan sederhana dan Rp.14.000/ liter untuk minyak goreng kemasan premium.

Untuk Penerapannya pada pendistribusian minyak goreng salah satu BUMN pangan PT. Rajawali nusindo member of ID FOOD berkerjasama dengan berbagai pihak diantaranya toko grosir, toko retail, pedagang Tradisional dan sebagainya, agar dapat menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah sesuai dengan PERMENDAG yang dikeluarkan pemerintah¹⁶.

Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) telah mengerahkan sebanyak 47.000 gerai ritel modern yang berasal dari 200 perusahaan di seluruh Indonesia, guna membantu pemerintah untuk memenuhi ketersediaan stok minyak goreng untuk masyarakat. Roy N Mandey selaku Ketua Umum dari APRINDO mengatakan bahwa harga yang di gunakan untuk menjual minyak goreng dari pihak APRINDO akan mengikuti Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah diberikan oleh masing-masing merek atau brand minyak goreng

Kebijakan yang di buat ala Kemendag di rasakan merupakan kebijakan yang gagal di karenakan banyak celah di dalam kebijakan tersebut. Diantara celah yang ada antara lain karena tidak adanya skema pengendalian yang diatur dalam Permendag tersebut sehingga tidak berjalan efisien serta kurangnya pengawasan dalam proses distribusi minyak goreng. Dapat dilihat pada saat kebijakan ini diberlakukan jumlah stok di pasaran tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut secara maksimal.

Retail Modern yang menerapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng memiliki stok yang langsung habis dibeli oleh masyarakat dan memerlukan beberapa hari untuk mendapat *supply* Kembali dari Gudang. Untuk pasar tradisional sulit untuk menjual sesuai dengan harga yang telah di tetapkan karena modal yang diterima dari *agen* atau distributor lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat cenderung membeli minyak goreng di retail modern karena terdapat minyak goreng yang harganya sesuai dengan kebijakan pemerintah¹⁷.

Kendala yang dialami oleh pasar tradisional sehingga sulit untuk menerapkan HET minyak goreng karena berbagai faktor dari harga yang diberikan distributor yang tinggi, stok lama yang di beli sebelum adanya kebijakan HET minyak goreng, dan tidak mendapat

¹⁶ Syamsul Azhar, "Pemerintah Subsidi Harga Minyak Goreng Curah, HET Naik Jadi Rp.14.000/liter," *Kontan.co.id*, last modified 2022, diakses Mei 23, 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-subsidi-harga-minyak-goreng-curah-het-naik-jadi-rp14000liter>.

¹⁷ Selfie Miftahul Jannah, "HET Minyak Goreng & Celah Kebijakan yang Buat Warga Tak Menikmati," *tirto.id*, last modified 2022, diakses April 19, 2023, <https://tirto.id/het-minyak-goreng-celah-kebijakan-yang-buat-warga-tak-menikmati-gohr>.

minyak goreng dari distributor dikarenakan stok tersebut kosong. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan pasar tradisional sulit untuk menerapkan kebijakan pemerintah. Menteri Perdagangan memberikan waktu 1 minggu agar pasar tradisional dapat menerapkan kebijakan tersebut. Fakta di lapangan pedagang di pasar tradisional sangat sedikit yang dapat menerapkannya.

Ketua umum APRINDO mengatakan ketersediaan dari minyak goreng yang terdapat di Sebagian besar gerai ritel modern dipengaruhi oleh kendala dalam jumlah pasokan. Terdapat banyak gerai ritel modern yang belum mendapatkan Kembali pasokan dari distributor. Ketua umum APRINDO mengatakan sebagian dari para peritel telah mengeluarkan stok di Gudang agar dapat memenuhi permintaan masyarakat yang berbelanja. Menurut Ketua umum APRINDO stok rata-rata yang dibutuhkan setiap bulan adalah 250 juta liter dan ritel hanya mampu memenuhi 25 juta liter atau sebesar 10 persen yang sisanya dipenuhi oleh pasar tradisional¹⁸.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono mengatakan bahwa organisasi pedagang pasar telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan untuk dapat berkoordinasi. Informasi yang didapatkan bahwa pedagang bisa mengembalikan minyak goreng yang telah dibeli dengan harga normal kepada distributor. Menurut Ketua Umum APPSI tidak menjadi masalah untuk mendapat keuntungan yang kecil asalkan pedagang tradisional dapat ikut serta memasok kepada masyarakat. Ketua Umum APPSI menyayangkan keterlibatan pedagang pasar yang tidak terjadi sejak awal. APPSI mendapatkan sejumlah aduan dari pedagang pasar perihal stok minyak goreng di pasar yang tidak laku terjual dikarenakan konsumen beralih ke ritel modern.

Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adi Wisoko mengatakan kendala dalam penggantian minyak goreng. Penggantian untuk minyak goreng yang dibeli dengan harga normal memerlukan bukti administrasi yang akuntabel yang ditujukan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menagih ke BPDPKS memerlukan bukti yang jelas, seperti ritel modern dianggap jelas karena memiliki NPWP sedangkan pedagang warung belum tentu memilikinya. Hal tersebut membuat tidak dapat dilaksanakan penggantian minyak goreng harga normal dengan minyak goreng sesuai kebijakan HET minyak goreng oleh pemerintah pada pasar tradisional¹⁹.

APPSI menyayangkan penerapan yang dilakukan atas kebijakan pemerintah terkait program dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang dijual kepada masyarakat. Ketua Umum APPSI menilai hal tersebut tidak adil dan tidak merata. Ketidakadilan dirasakan ketika adanya kebijakan menjual hanya jelas untuk ritel

¹⁸ Lim Fathimah Timorria, "Duh! Stok Minyak Goreng Rp.14.000 Mulai Langka, ini Penyebabnya," *Bisnis.com*, last modified 2022, diakses April 15, 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220125/12/1493064/duh-stok-minyak-goreng-rp14000-mulai-langka-ini-penyebabnya>.

¹⁹ Lim Fathimah Timorria, "Minyak Goreng Satu Harga, Pedagang Pasar Butuh Kejelasan Mekanisme," *Bisnis.com*, last modified 2022, diakses April 15, 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220125/12/1493320/minyak-goreng-satu-harga-pedagang-pasar-butuh-kejelasan-mekanisme>.

modern sedangkan untuk pasar tradisional tidak jelas kebijakannya. Pada konferensi yang dilakukan oleh APPSI pada Kamis 10 Maret 2022 ketua umum APPSI menganggap bahwa pemerintah telah memprioritaskan serta mendahulukan distribusi minyak goreng bersubsidi ke ritel modern dan terhadap pasar tradisional dirasakan jelas tidak adil²⁰.

Tindakan yang dilakukan APPSI adalah dengan mengirim surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia serta memiliki tembusan kepada beberapa instansi yang terkait dengan kebijakan HET minyak goreng. APPSI menilai hal terjadi akan menguntungkan pihak ritel modern dan merugikan para pedagang pasar tradisional, karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan ritel modern dalam menjual minyak goreng dan kebutuhan pokok penting lainnya. Minyak goreng yang di jual pedagang memiliki modal di atas HET dan pastinya harga jual juga di atas HET²¹.

Komoditi minyak goreng merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Minyak goreng yang dijual di pasar tradisional dengan jumlah yang besar akan memiliki dampak pada peredaran uang di kalangan menengah ke bawah. Pasar tradisional merupakan pasar rakyat sebagai pusat dari perdagangan rakyat²².

Pendistribusian minyak goreng juga merupakan kendala yang dihadapi karena lokasi yang berbeda maka harga yang diberikan berbeda. Hal tersebut membuat pedagang pasar tradisional semakin mengalami kekalahan di dibandingkan dengan ritel modern yang harganya dapat sama²³.

KPPU menyatakan bahwa struktur pasar di sektor minyak goreng Indonesia mengarah ke arah oligopolistik, dikarenakan kurang dari sebagian besar pangsa pasar minyak goreng Indonesia dikuasai oleh empat produsen besar²⁴. Empat Produsen besar yang menguasai dari pengolahan CPO, Perkebunan, Serta beberapa produk turunan dari pengolahan CPO. Perusahaan tersebut di antaranya Indofood Agri Resources Ltd, Grup Musim Mas, Wilmar International Ltd, dan Royal Golden Eagle International (RGEI)". Struktur pasar yang dipengaruhi oleh segelintir pihak masuk kedalam kategori monopolistic yang telah mengarah pada oligopoli²⁵,

Pasar Oligopoli memiliki pengertian dimana pasar tersebut terdiri dari sedikit produsen yang mengakibatkan pihak tersebut memiliki kekuatan untuk melakukan kontrol harga. Pelaku usaha yang terlibat dalam oligopoli akan mendapatkan untung yang

²⁰ Vito, "Ada Mekanisme Tawar Menawar, HET minyak Goreng Tak Bisa Diterapkan di Pasar Tradisional," *TribunJateng*, last modified 2022, diakses Mei 15, 2023, <https://jateng.tribunnews.com/2022/01/30/ada-mekanisme-tawar-menawar-het-minyak-goreng-tak-bisa-diterapkan-di-pasar-tradisional>.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ KPPU, "KPPU Mulai Panggil Produsen Minyak Goreng Untuk Mengumpulkan Alat Bukti Persaingan Usaha Tidak Sehat," *KPPU.go.id*, last modified 2022, diakses Mei 21, 2023, <https://kppu.go.id/blog/2022/02/kppu-mulai-panggil-produsen-minyak-goreng-untuk-mengumpulkan-alat-bukti-persaingan-usaha-tidak-sehat/>.

²⁵ Vitorio Antalean, "Pengamat: Penguasa Industri Sawit Pilih Biodiesel karena Dijamin Tak rugi," *Kompas.com*, last modified 2022, diakses Mei 23, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/13434351/pengamat-penguasa-industri-sawit-pilih-salurkan-minyak-untuk-biodiesel>.

sebanyak-banyaknya dengan bekerja sama antar pelaku usaha tersebut mereka dapat mengurangi pasokan dan menaikkan harga jual, Pada Oligopoli Produsen yang bertindak sebagai penentu harga²⁶.

Hukum telah mengatur larangan mengenai hal tersebut, diatur pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi “ Badan Usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan badan usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat”²⁷. Perjanjian yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak hanya terbatas pada perjanjian tertulis namun juga perjanjian tidak tertulis.

Bentuk pasar yang oligopoli menyebabkan rentan terhadap beberapa kegiatan yang akan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat diantaranya Diskriminasi Harga, Posisi dominan ataupun perjanjian integrasi vertikal. Hal tersebut disebabkan karena pasar oligopoli memiliki beberapa penjual sedangkan jumlah pembeli yang relative banyak. Pada pasar oligopoli tidak terjadi perjanjian tertulis atau lisan namun biasanya sudah terdapat pemaham antara pelaku usaha yang berdasarkan kebiasanya ditentukan oleh “ saling keterkaitan reaksi tanpa perjanjian” dan “perilaku yang saling disesuaikan”²⁸.

Dalam Hukum persaingan usaha, diskriminasi dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan berbagai macam motif, untuk secara umum terjadi pada diskriminasi harga. Pada diskriminasi harga dapat dilakukan oleh pelaku usaha ke konsumen ataupun dari pelaku usaha ke pelaku usaha saingannya. Praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan penentuan dengan cara yang berbeda terhadap persyaratan pemasokan ataupun persyaratan pembeli barang dan atau jasa. Pasal 19 huruf c dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menentukan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: c).membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan atau d). melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”

Berdasarkan bunyi pasal 19 huruf c dan d maka ruang lingkup yang diatur mencakup praktik diskriminasi yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku usaha lain. Pada pasal 19 huruf c dan d

²⁶ Adminafia, “Tinjauan Struktur Pasar Oligopoli Pada Minyak Goreng Nasional Menurut Hukum Persaingan Usaha,” *Afia & Co*, last modified 2023, diakses Mei 23, 2023, https://www.afia.co.id/tinjauan-struktur-pasar-oligopoli-pada-minyak-goreng-nasional-menurut-hukum-persaingan-usaha/#_ftn6.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

²⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, cetakan ke. (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), hlm. 88.

pengaruhnya ditujukan terhadap persaingan usaha, maka dari itu yang dimaksud pembeli akan lebih tepat jika hanya meliputi pelaku usaha.

Apabila pelaku usaha mendapatkan fasilitas atau di istimewa maka konsekuensinya adalah pelaku usaha akan memiliki Penguasaan pasar (*market power*) yang sangat berpengaruh di pasar yang bersangkutan. *Market power* acap kali didapatkan dengan cara melakukan persaingan usaha yang tidak sehat, diantaranya melakukan diskriminasi antara pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain. Pelaku usaha yang melakukan diskriminasi biasanya memiliki kekuatan atau pengaruh yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha yang merupakan saingannya. *Market power* yang diartikan di sini tidak harus memiliki tolak ukur presentasi dalam penguasaan pasar. *Market power* dapat diberikan contoh pada posisi dominan, monopoli atau penetapan harga²⁹.

Pelaku usaha yang memiliki *market power* dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat atau memiliki alasan-alasan yang tidak dapat diterima. Beberapa uraian pada unsur-unsur yang terdapat pada pasal 19 UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya:

- a. Unsur Pelaku Usaha, yaitu pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan usaha Bersama-sama yang dilakukan pada pasar bersangkutan. Penjelasan pelaku usaha pada pasal 17 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1999 adalah pelaku usaha memiliki kekuatan (*Power*) di dalam pasar yang bersangkutan.
- b. Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama, kegiatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan keputusan sendiri atau bekerja sama dengan pelaku usaha lain untuk merugikan pelaku usaha yang menjadi saingan.
- c. Unsur pelaku usaha lain yaitu pelaku usaha yang melakukan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
- d. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, yaitu satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan secara terpisah ataupun beberapa kegiatan yang sekaligus ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing
- e. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, menurut pasal 1 angka 2 UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- f. Unsur persaingan usaha tidak sehat berdasarkan pada pasal 1 angka 6 Undang-undang No.5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan

²⁹ Dwi Fidhayanti dan Risma Nur Arifa, "Penerapan Prinsip Rule of reason pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix," *Jurnal Persaingan Usaha* volume 1 N (2021): hlm. 74.

jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

- g. Unsur perjanjian diskriminasi harga di atur pada pasal 6 UU No.5 tahun 1999 Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat sebagai berikut “ pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli untuk barang dan jasa yang sama”
- h. Unsur melakukan praktik diskriminasi, adalah Tindakan atau perlakuan yang diberikan dalam berbagai bentuk yang diberikan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu yang merupakan saingannya³⁰.

Pada pemaparan uraian unsur-unsur di atas, menentukan praktek diskriminasi berdasarkan pada pasal 19 huruf c dan d dilakukan dengan cara:

- 1) Mendefinisikan pasar tersebut sebagai identifikasi sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 angka 10 dapat diartikan memiliki kaitan dengan cakupan pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau penggantian dari barang dan jasa tersebut;
- 2) Mengenali penguasaan pasar (*Market Power*) misalnya apakah pelaku usaha, baik sendiri ataupun bersama pelaku usaha lain. Mempunyai *Market power* atau mempunyai pangsa pasar dengan kekuatan besar. Contohnya pangsa pasar minyak goreng di kuasai oleh empat produsen besar sehingga pelaku usaha memiliki pengaruh yang kuat atas pembentukan harga sehingga dari menjadi *price maker* serta menentukan pelaku usaha mana yang mendapat perlakuan khusus³¹.
- 3) Para pihak harus melakukan kegiatan bisnis sehingga diskriminasi harga akan merugikan apa yang disebut dengan “*Primary line injury*”. Yakni diskriminasi harga yang dilakukan produsen atau grosir terhadap pesaingnya. Demikian pula diskriminasi harga dapat merupakan “*Secondary line*” jika diskriminasi harga dilakukan oleh suatu produsen terhadap suatu grosir atau ritel yang sama dan yang lain mendapat perlakuan istimewa. Hal ini akan menyebabkan grosir atau ritel yang tidak disenangi tidak dapat berkompetisi secara sehat dengan grosir atau ritel yang disenangi.
- 4) Terdapat perbedaan harga baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya melalui potongan harga atau pembayaran secara kredit, namun pada pihak lain harus tunai (*cash*) dan tidak mendapat potongan harga.
- 5) Dilakukan terhadap pembeli yang beda, jadi dalam hal ini paling sedikit harus terdapat dua pembeli³².

Dari uraian di atas, pemilik dari posisi dominan atau *market power* atau kepemilikan kekuatan pasar yang signifikan pada kasus HET minyak goreng menunjukkan bahwa kemampuan penguasaan pasar di bidang minyak goreng ditujukan berdasarkan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

³¹ *Ibid.*, hlm. 76.

³² Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, hlm. 103.

perlakukan khusus yang didapatkan oleh ritel modern dengan dengan dapat mengembalikan minyak goreng dengan harga normal sedangkan pasar tradisional tidak dapat karena belum tentu memiliki NPWP.

Kepemilikan posisi dominan atau *market power* atau memiliki faktor-faktor khusus merupakan indikasi awal dari terciptanya kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku usaha. Aspek diatas sejatinya belum cukup dijadikan sebagai dasar pelanggaran atau diskriminasi berdasarkan pasal 19 huruf c dan d UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha tanpa disertai bukti-bukti yang menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU melakukan inisiatif untuk melaporkan dugaan melakukan pelanggaran pasal 19 huruf c UU No.5 tahun 1999 pada periode bulan januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Majelis komisi menyimpulkan telah terjadi dampak pelanggaran pasal 19 huruf c Undang-undang Nomor 5 tahun 1999³³.

Pasal 19 huruf c dan d UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pengertian dari praktek diskriminasi berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2011 adalah “ Tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu. Pada melakukan praktik diskriminasi memiliki arti yaitu termasuk didalamnya menolak melakukan sama sekali hubungan usaha, menolak syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain, di mana pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Dalam kasus HET minyak goreng hal tersebut terlihat dari penukarang minyak goreng yang telah dibeli dengan harga normal dengan alasan ketidak jelasan yang dimiliki oleh pedagang tradisional.

Menurut pasal 1 angka 6 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau hambatan persaingan usaha.

Kegiatan diskriminasi harga dapat terlaksana apabila salah satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha mendapat perlakuan istimewa oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan. Ketentuan pasal 1 angka 4 UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan yaitu pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya, di pasar yang bersangkutan. Dalam temuan KPPU struktur pasar dalam

³³ KPPU, “KPPU Jatuhkan Putusan atas Perkara Minyak Goreng di indonesia,” *KPPU.go.id*, last modified 2023, diakses Mei 28, 2023, <https://kppu.go.id/blog/2023/05/kppu-jatuhkan-putusan-atas-perkara-minyak-goreng-di-indonesia/>.

industri minyak goreng disimpulkan sebagai oligopoli karena memiliki konsentrasi pasar yang tinggi. Konsentrasi tersebut dipegang oleh empat grup pelaku usaha sebesar 71.52% . Produknya yang homogen serta berbagai hambatan untuk masuk pasar³⁴.

Syarat yang ditetapkan oleh pasal 1 angka 4 UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bahwa pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan mempunyai posisi tinggi diantara pesaingnya dalam kaitan pangsa pasar, kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan dan kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam menentukan pelaku usaha memiliki posisi dominan atau tidak adalah kemampuan keuangan. Pelaku usaha dikatakan memiliki posisi dominan apabila memiliki kemampuan keuangan yang lebih kuat dibanding pesaingnya.

Pada ritel modern dan pasar tradisional terlihat jelas perbedaan dalam kemampuan keuangannya. Ritel modern memiliki Gudang pribadi serta melakukan pembelian pasokan yang besar atau melakukan PO serta target pasar kelas menengah ke atas. Pasar tradisional pembelian dilakukan melalui agen atau distributor serta target pasar yang kelas menengah ke bawah.

Diskriminasi harga yang dialami oleh pasar tradisional membuat pasar tradisional tidak dapat ikut serta dapat menerapkan kebijakan HET Minyak Goreng yang dilakukan pemerintah. Tidak dapat diterapkan kebijakan tersebut memberikan pengaruh terhadap kompetisi antara pasar tradisional dan ritel modern dimana pasar tradisional sebelumnya memiliki kelebihan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok.

2. Dampak Kebijakan Harga Eceran Tertinggi bagi Pasar Tradisional dan Ritel Modern

Berdasarkan temuan dari perwakilan Ombudsman RI provinsi Jawa Barat, Pasar tradisional minyak goreng curah dijual dengan stok terbatas dan harga di atas harga yang telah di tentukan oleh pemerintah kisaran Rp.15.000,- sampai Rp.17.000,-/liter. Minyak goreng kemasan memiliki harga yang berbeda-beda disetiap pasar tradisional dari Rp.17.000,- sampai Rp.22.000,-/liter³⁵. Keadaan untuk Toko Modern atau Toserba yaitu stok minyak goreng yang dikirimkan berkurang sebanyak 10-20% dari keadaan normal, namun untuk harga jual telah sesuai dengan kebijakan HET minyak goreng oleh pemerintah³⁶.

Pedagang Sembako yang menjual minyak goreng di pasar tradisional Bandar Lampung mengeluhkan jumlah pembeli yang berkurang. Kondisi yang membuat pasar tradisional tersebut sepi merupakan dampak dari penerapan minyak goreng satu harga

³⁴ Ibid.

³⁵ Ombudsman, "Minyak Goreng Langka di Pasar Tradisional dan Toko Kelontong Kota Bandung, Operasi Pasar Pemerintah Kurang Optimal," *Ombudsman Republik Indonesia*, last modified 2022, diakses Mei 28, 2023, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--minyak-goreng-langka-di-pasar-tradisional-dan-toko-kelontong-kota-bandung-operasi-pasar-pemerintah-kurang-optimal>.

³⁶ Ibid.

Rp.14.000 per liter yang hanya diberlakukan untuk ritel modern. Menurut pedagang pasar tradisional tidak mendapat bantuan dari pemerintah sehingga tidak dapat menjual minyak goreng sesuai dengan kebijakan pemerintah. Menurut pedagang pasar tradisional yang sangat terasa jumlah pelanggan yang berbelanja di pasar tradisional berkurang karena memilih mengantri di ritel modern yang memiliki harga Rp.14.000,-/liter. Efek dari kebijakan tersebut memberikan dampak domino kepada pedagang tradisional dikarenakan para pelanggan tidak hanya membeli minyak goreng saja di ritel modern tapi juga membeli kebutuhan yang lain di ritel modern tersebut³⁷.

Pedagang pasar tradisional tidak hanya terkendala di harga yang masih tinggi diberikan oleh distributor tapi juga stok yang diberikan oleh distributor atau agen yang terbatas. Dengan terbatasnya stok yang dimiliki oleh pasar tradisional membuat jumlah pembeli di pasar tersebut semakin berkurang dan membuat perputaran uang pada pasar tradisional melambat. Pembelian di pasar tradisional berasal dari distributor atau agen yang mengakibatkan pedagang sangat terikat pada harga yang diberikan oleh distributor atau agen.

Pedagang pasar tradisional mengeluhkan tidak adanya informasi jika akan muncul kebijakan HET minyak goreng. Pedagang pasar tradisional mengambil keuntungan yang kecil dari bahan sembako seperti minyak goreng. Akibat tidak adanya informasi dari distributor atau agen atas akan adanya kebijakan HET minyak goreng memberikan dampak pedagang yang telah membeli minyak goreng sebelum kebijakan tersebut hanya dapat penjual dengan harga tinggi atau menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari³⁸. Bahan pokok seperti minyak jika disimpan terlalu lama di takutkan rentan akan rusak yang membuat pedagang menjadi semakin rugi.

Dampak pada Pasar Bulu kota Semarang yaitu pedagang mengeluh karena jumlah pembelian yang menurun drastis. Sebelum kebijakan HET minyak goreng pedagang dapat menjual rata-rata tiga karton atau 12 liter/hari sedangkan setelah adanya kebijakan HET minyak goreng untuk satu hari tidak dapat menjual satu karton. Tidak hanya berdampak pada minyak goreng kemasan tapi juga pada minyak goreng curah, karena harganya yang lebih mahal dibandingkan minyak goreng kemasan yang dijual ritel modern³⁹.

Pedagang pasar tradisional juga terkena dampak dari praktek *tactic tying* yaitu untuk mendapatkan minyak goreng pemilik toko wajib membeli barang tertentu atau melakukan pembelian minimal. Berdasarkan temuan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hamper 90% distributor yang memasok minyak goreng melakukan praktek *tactic tying* mulai dari persyaratan pembelian minyak

³⁷ Isworo, "Pembeli Minyak Goreng Pasar Tradisional Sepi Dampak Penerapan 1 Harga di Ritel," *Lampost.co*, last modified 2022, diakses Mei 29, 2023, <https://m.lampost.co/berita-pembeli-minyak-goreng-pasar-tradisional-sepi-dampak-penerapan-1-harga-di-ritel.html>.

³⁸ Elsa Catriana, "Cerita Pedagang Warung Kelontong Enggan Jual Minyak Goreng Murah karena Takut Rugi," *Kompas.com*, last modified 2022, diakses Mei 8, 2023, <https://money.kompas.com/read/2022/02/09/071454426/cerita-pedagang-warung-kelontong-enggan-jual-minyak-goreng-murah-karena-takut?page=all>.

³⁹ Achmad Safuan, "Minyak Goreng Satu Harga Tidak Hadir di Pasar Tradisional," *Media Indonesia*, last modified 2022, diakses Mei 28, 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/466114/minyak-goreng-satu-harga-tidak-hadir-di-pasar-tradisional>.

goreng Bersama dengan merek penjualan yang kurang laku di pasaran sampai minimal pembelian 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Hal tersebut memberatkan pedagang dikarenakan selain harus menjual minyak goreng yang memiliki harga yang tinggi juga harus memenuhi persyaratan agar mendapatkan minyak goreng⁴⁰.

Dampak terbalik dialami oleh ritel modern semenjak diterapkannya kebijakan HET minyak goreng terpantau stok di ritel modern kosong dalam sekejap. Untuk mencegah pembelian yang berlebihan ritel modern membatasi pembelian produk minyak goreng kemasan. Ritel modern mendapatkan minyak goreng subsidi yang merupakan bantuan pemerintah yang disalurkan ke berbagai ritel modern⁴¹.

Untuk toko kelontong atau toko yang memiliki modal kecil memberikan dampak yang besar. Banyak toko kecil yang enggan menjual minyak goreng kemasan kembali dikarenakan minyak goreng yang lama belum laku terjual. Tidak lakunya minyak goreng tersebut membuat perputaran keuangan toko tersebut terganggu.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada tanggal 1 Februari 2022 telah diberlakukan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit, dimana untuk minyak goreng curah diberlakukan HET Rp.11.500/liter dan minyak goreng kemasan sederhana Rp.13.500/liter serta minyak goreng kemasan premium Rp.14.000/liter.

Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan dengan tujuan untuk menekan kenaikan harga minyak goreng bagi masyarakat menimbulkan polemik antara pasar tradisional dan ritel modern. Pedagang pasar tradisional merasa kebijakan tersebut hanya menguntungkan bagi ritel modern dan menghambat pasar tradisional sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Dampak dari kebijakan HET minyak goreng sangat terasa oleh pedagang pasar tradisional dimana mereka kehilangan pembeli dan jumlah transaksi yang menurun. Hal tersebut disebabkan tidak dapat diterapkan kebijakan HET minyak goreng pada pasar tradisional, namun ritel modern menerapkan kebijakan tersebut.

⁴⁰ Agus Utantoro, "Ombudsman DIY Temukan Praktik Tying pada Penjualan Minyak Goreng," *Media Indonesia*, last modified 2022, diakses Mei 28, 2023, <https://mediaindonesia.com/nusantara/475691/ombudsman-diy-temukan-praktik-tying-pada-penjualan-minyak-goreng>.

⁴¹ Lim Fathimah Timorria, Akbat Evandio, dan leo dwi Jatmiko, "Ludes Diborong Pembeli, Stok Minyak Goreng di Ritel Modern Langka," *Bisnis.com*, last modified 2022, diakses Mei 28, 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/12/1494002/ludes-diborong-pembeli-stok-minyak-goreng-di-ritel-modern-langka>.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ahmad, Rumadi, M. Afif Hasbullah, Marzuki Wahid, Khamami Zada, Mahbub Ma'afi, Irwan Masduki, Idris Masudi, dan Abdullah Ubaid. *Fikih Persaingan Usaha*. Pertama. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019.
- Fahmi Lubis, Andi. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Kedua. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2016.
- Fajar, Mukti, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.

B. Jurnal

- Anita, Siska Yuli. "Pengaruh Panic Buying Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impluse Buying Pada Produk Minyak Goreng." *Derivatif: Jurnal Manajemen* 16, no. 1 (2022): 72-84.
- Fidhayanti, Dwi, dan Risma Nur Arifa. "Penerapan Prinsip Rule of reason pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix." *Jurnal Persaingan Usaha* volume 1 N (2021): 70-81.
- Nasution, Asrindah. "Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai." *Jurnal Bisnis Corporate* 6, no. 2 (2022): 113-120.
- Rahayu, Rochani Nani. "Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompas Online." *INTELEKTIVA* 3, no. 8 (2022): 26-37.
- Rahayuning, Fatimah, Widya Puspitasari, Fitria Hapsari, Amelia Sola, Gracia Tobing, Inggit Fathiya Humanisa, Devia Indah Cahyani, et al. "Analisis Pengaruh Minyak Goreng Subsidi di Ritel Modern bagi Pedagang Pasar Tradisional Bandarjo Ungaran" 2, no. 2 (2022): 137-142.
- Ramadan, Fauzia Laily, dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia : Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia." *AOSCM: Articles on Operation and Supply Chain Management (OSCM)* 1 (2022).
- Suryamizon, Anggun Lestari, Kartika Dewi Irianto, Mahlil Adriaman, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, dan Sumatera Barat. "THE LEGAL POWER OF ELECTRONIC CONTRACTS AND AS EVIDENCE IN DEFAULT DURING THE COVID-19" 3, no. 1 (2022): 31-45.
- Widjaja, Gunawan. "Sikap Masyarakat Sehubungan Dengan Hilangnya Minyak Goreng dari Pasar di Jakarta." *Journal of Community Dedication* 2, no. 2 (2022): 1-11.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan



Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

D. Surat Kabar

- Antalean, Vitorio. "Pengamat: Penguasa Industri Sawit Pilih Biodiesel karena Dijamin Tak rugi." *Kompas.com*. Last modified 2022. Diakses Mei 23, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/13434351/pengamat-penguasa-industri-sawit-pilih-salurkan-minyak-untuk-biodiesel>.
- Catriana, Elsa. "Cerita Pedagang Warung Kelontong Enggan Jual Minyak Goreng Murah karena Takut Rugi." *Kompas.com*. Last modified 2022. Diakses Mei 8, 2023. <https://money.kompas.com/read/2022/02/09/071454426/cerita-pedagang-warung-kelontong-enggan-jual-minyak-goreng-murah-karena-takut?page=all>.
- Isworo. "Pembeli Minyak Goreng Pasar Tradisional Sepi Dampak Penerapan 1 Harga di Ritel." *Lampost.co*. Last modified 2022. Diakses Mei 29, 2023. <https://m.lampost.co/berita-pembeli-minyak-goreng-pasar-tradisional-sepi-dampak-penerapan-1-harga-di-ritel.html>.
- Jannah, Selfie Miftahul. "HET Minyak Goreng & Celah Kebijakan yang Buat Warga Tak Menikmati." *tirto.id*. Last modified 2022. Diakses April 19, 2023. <https://tirto.id/het-minyak-goreng-celah-kebijakan-yang-buat-warga-tak-menikmati-gohr>.
- Jatnika, Achmad. "Mulai Besok Harga Minyak GOREng Dipatok Rp.14.000 per liter, ini Penjelasan Mendag." *NASIONAL*. Last modified 2022. Diakses November 30, 2022. <https://nasional.kontan.co.id/news/mulai-besok-harga-minyak-goreng-dipatok-rp-14000-per-liter-ini-penjelasan-mendag>.
- Safuan, Achmad. "Minyak Goreng Satu Harga Tidak Hadir di Pasar Tradisional." *Media Indonesia*. Last modified 2022. Diakses Mei 28, 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/466114/minyak-goreng-satu-harga-tidak-hadir-di-pasar-tradisional>.
- Timorria, Lim Fathimah. "Duh! Stok Minyak Goreng Rp.14.000 Mulai Langka, ini Penyebabnya." *Bisnis.com*. Last modified 2022. Diakses April 15, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220125/12/1493064/duh-stok-minyak-goreng-rp14000-mulai-langka-ini-penyebabnya>.
- . "Minyak Goreng Satu Harga, Pedagang Pasar Butuh Kejelasan Mekanisme." *Bisnis.com*. Last modified 2022. Diakses April 15, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220125/12/1493320/minyak-goreng-satu-harga-pedagang-pasar-butuh-kejelasan-mekanisme>.
- Timorria, Lim Fathimah, Akbat Evandio, dan leo dwi Jatmiko. "Ludes Diborong Pembeli, Stok Minyak Goreng di Ritel Modern Langka." *Bisnis.com*. Last modified 2022. Diakses Mei 28, 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/12/1494002/ludes-diborong-pembeli-stok-minyak-goreng-di-ritel-modern-langka>.
- Utantoro, Agus. "Ombudsman DIY Temukan Praktik Tying pada Penjualan Minyak Goreng." *Media Indonesia*. Last modified 2022. Diakses Mei 28, 2023. <https://mediaindonesia.com/nusantara/475691/ombudsman-diy-temukan-praktik>

tying-pada-penjualan-minyak-goreng.

Vito. "Ada Mekanisme Tawar Menawar, HET minyak Goreng Tak Bisa Diterapkan di Pasar Tradisional." *TribunJateng*. Last modified 2022. Diakses Mei 15, 2023. <https://jateng.tribunnews.com/2022/01/30/ada-mekanisme-tawar-menawar-het-minyak-goreng-tak-bisa-diterapkan-di-pasar-tradisional>.

Zikri, Muhammad Fuadi. "Alasan Pedagang Pasar Tradisional Bukittinggi Masih Jual Minyak Goreng Mulai Harga Rp 16 Ribu/Liter." *TribunPadang*. Last modified 2022. Diakses November 30, 2022. <https://padang.tribunnews.com/2022/02/19/alasan-pedagang-pasar-tradisional-bukittinggi-masih-jual-minyak-goreng-mulai-harga-rp-16-ribuliter>.

E. Naskah Internet

Adminafia. "Tinjauan Struktur Pasar Oligopoli Pada Minyak Goreng Nasional Menurut Hukum Persaingan Usaha." *Afia & Co*. Last modified 2023. Diakses Mei 23, 2023. https://www.afia.co.id/tinjauan-struktur-pasar-oligopoli-pada-minyak-goreng-nasional-menurut-hukum-persaingan-usaha/#_ftn6.

Azhar, Syamsul. "Pemerintah Subsidi Harga Minyak Goreng Curah, HET Naik Jadi Rp.14.000/liter." *Kontan.co.id*. Last modified 2022. Diakses Mei 23, 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-subsidi-harga-minyak-goreng-curah-het-naik-jadi-rp14000liter>.

KPPU. "KPPU Jatuhkan Putusan atas Perkara Minyak Goreng di indonesia." *KPPU.go.id*. Last modified 2023. Diakses Mei 28, 2023. <https://kppu.go.id/blog/2023/05/kppu-jatuhkan-putusan-atas-perkara-minyak-goreng-di-indonesia/>.

———. "KPPU Mulai Panggil Produsen Minyak Goreng Untuk Mengumpulkan Alat Bukti Persaingan Usaha Tidak Sehat." *KPPU.go.id*. Last modified 2022. Diakses Mei 21, 2023. <https://kppu.go.id/blog/2022/02/kppu-mulai-panggil-produsen-minyak-goreng-untuk-mengumpulkan-alat-bukti-persaingan-usaha-tidak-sehat/>.

Ombudsman. "Minyak Goreng Langka di Pasar Tradisional dan Toko Kelontong Kota Bandung, Operasi Pasar Pemerintah Kurang Optimal." *Ombudsman Republik Indonesia*. Last modified 2022. Diakses Mei 28, 2023. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--minyak-goreng-langka-di-pasar-tradisional-dan-toko-kelontong-kota-bandung-operasi-pasar-pemerintah-kurang-optimal>.